



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 421 TAHUN 1990

TENTANG

WAJIB DAFTAR BAGI WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Alih Tehnologi dan Implementasi Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) sehubungan dengan telah diberlakukannya MAPATDA sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 A Tahun 1990, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Wajib Daftar bagi para Wajib Pajak/Wajib Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
  7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 26 Mei 1990 Nomor 821.29/056/426/1990 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN .....

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Mei 1990 Nomor 970/1458/PUOD tentang pemberlakuan MAPAT DA;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur Tanggal 23 Mei 1990 Nomor 973/14045/045/1990 tentang Pelaksanaan Alih Tehnologi dan Implementasi MAPATDA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG WAJIB DAFTAR BAGI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Wajib Daftar bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Mewajibkan kepada para Wajib Pajak / Wajib Retribusi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut pada pasal 2 Keputusan ini, dilaksanakan sebagaimana Sistem dan Prosedur MAPATDA.

Pasal 4

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

(2) Mengumumkan ....

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N g a n j u k  
T a n g g a l : 16-6-1990



SALINAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat  
II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kadin/Kakan/Kabag se Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990  
S e r i : 02, Tanggal 19 JUN 1990  
Nomor : 55.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

*[Signature]*  
Drs. SOEBAGIO  
NIP. 010 052 820.